



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp. (0357) 881042 Fax. 882662
PACITAN

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 521.2 /3017/408.47.03/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007, tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan serta pemantauan, dengan ini memberikan **PERPANJANGAN IJIN** penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

1. Nama TK : TK. BANGUN PUTRA
2. Alamat TK : Desa Gedompol, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan
3. Nomor Stastitik Sekolah (NSS) : 2051201015
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20569775
5. Nama Yayasan : LKMD
6. Alamat Yayasan : Desa Gedompol, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan
7. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 15-01-2002, 421.2/03.01/408.37.03/2002
8. Tanggal Pendirian sekolah : 03 Juli 2002
9. Terakreditasi : B
10. Keterangan :
 - a. Piagam ijin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **12 September 2016 s.d 12 September 2021.**
 - b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang pernah diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Pacitan pada Tanggal 2 Mei 2001.

Pacitan, 12 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan

Drs. SAKUNDOKO, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/4642/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN

: 20569775

Nama Satuan PAUD

: Taman Kanak-Kanak

Alamat Satuan PAUD

: RT. 03 RW 05 Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara

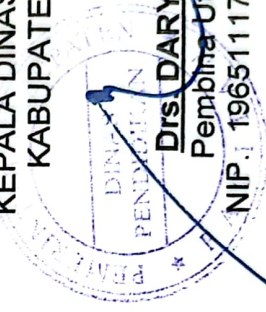
: LPMD Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara

: Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 30 September 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Drs. DARYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651117 198703 1 012